

Tesis Albi irwanto Npm 21310010

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Submission date: 10-Oct-2023 01:04AM (UTC-0400)

Submission ID: 2191119148

File name: Tesis_Albi_irwanto_Npm_21310010.pdf (2.16M)

Word count: 17742

Character count: 114792

TESIS

¹⁰
**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh :

ALBI IRWANTO
NPM : 21310010

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2023**

TESIS
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL



Diajukan oleh :

ALBI IRWANTO
NPM : 21310010

PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2023

TESIS
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL


Dipersiapkan dan disusun oleh :

ALBI IRWANTO
NPM : 211310010

Telah dipertahankan didepan dewan penguji

Pada tanggal : 04 Juni 2023

Susunan Dewan Penguji

Nama	Tanda tangan
<u>Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.</u>	Ketua 
<u>Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum.</u>	Anggota 
<u>Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.</u>	Anggota 
<u>Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.</u>	Anggota 
<u>Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.</u>	Anggota 

Tesis Ini Telah Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Tanggal 04 Juni 2023
Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

TESIS

10

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL**

Diajukan oleh :

ALBI IRWANTO
NPM : 21310010

Tesis Ini Telah Disetujui Untuk Diuji

Tanggal 25 Mei 2023

Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.



Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan karunianya sehingga berhasil membantu terselesaikannya tesis ini.

³
Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada :

1. Yth. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ykh. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
3. Ykh. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Ykh. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan dan arahan dengan sabar.
5. Ykh. Para Dosen Program Studi Hukum Pada Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.
6. Ayahanda Markan (Almarhum) dan Ibunda Sujatmi yang selalu menjadi penyemangat dalam diri untuk menjalani segala aktifitas selama pendidikan hingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan.
7. Mujiono, Andik, Yida, Hari, Norma, Irfa, Risa, Roni dan Stevani selaku kakak dan adik kandungku yang tercinta yang telah memberikan motivasi dan


semangat dalam menjalani pendidikan dan hingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan.

8. Yang terkasih istriku Adek Imanah Huda, S.Pd. serta anakku tercinta Altamiz Mauza Mahardika yang telah memberikan dorongan semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini.
9. Rekan-rekan seangkatan mahasiswa Program Studi Hukum Pada Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan untuk isi dan substansi lainnya yang menunjang dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 04 Juni 2023

Peneliti,



ALBI IRWANTO
NPM 21310010

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALBI IRWANTO

NPM : 21310010

Alamat : Morokrembangan 4/06 Surabaya

No. Telp. (HP) : 087852152226

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul : “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 04 Juni 2023

Yang menyatakan,



ALBI IRWANTO
NPM 21310010

ABSTRAK

10
Penelitian dalam tesis ini menggunakan judul penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama. Bagaimanakah konsep keadilan restoratif pada kecelakaan lalu lintas. Kedua. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pendekatan berdasarkan konsep melalui teori-teori yang dikemukakan oleh pakar sarjana atau ahli sehingga peneliti mampu membangun argumentasi hukum guna memecahkan permasalahan.

Berdasarkan metode penelitian yang telah disebutkan maka dapat dihasilkan pembahasan sebagai berikut : bahwa konsep keadilan restoratif merupakan pendekatan keadilan yang ditujukan untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan berdasarkan *encounter conception*. Dalam penyelesaiannya lebih mengedepankan proses pertemuan antara pelaku dengan keluarga korban dengan cara musyawarah untuk mencari solusi terbaik dengan disertai adanya pemberian ganti rugi atas dasar kerelaan dan kesepakatan para pihak dengan bantuan aparat penegak hukum. Bahwa penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal ada yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Hal ini dipengaruhi oleh unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku atau korban, tetapi juga oleh *diskresi* aparat penegak hukum dalam menilai pelaku berdasarkan hukum dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh pelaku, korban dan masyarakat.

Kata kunci : Keadilan Restoratif, Kesalahan, Kecelakaan Lalu Lintas.

ABSTRACT

The title using research in this theses the implementation restorative justice to traffic accident that result victim dead. This research purpose for answered two the questions. First. How is the restorative justice conception to traffic accident. Second. How is the implementation restorative justice to traffic accident that result victim dead.

Method on the research that uses the normative legal research with statute approach and conceptual approach through theories stated by expert or undergraduate expert so that researcher be able to construction legal argumentation for the problem solving.

The based method on the research has been mentioned so can be generated discussion as follows : the restorative justice conception is a justice approach that addressed for dispute resolution criminal outside court based on encounter conception. In the resolution prioritizes meeting process between offender with victim families by way of deliberation to search for the best solution with restitution on the basis of voluntary and agreement persons helping law enforcement. the implementation restorative justice to traffic accident that result victim dead there's can be done and can't be done. This is affected by element fault that be done victim or offender, but also by discretion law enforcement in rate offender based on law with purpose for achieve the expected justice by offender, victim, and society.

Keywords : Restorative Justice, Fault, Traffic Accident

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	11
C. Manfaat Penelitian.....	12
D. Kajian Teoritis.....	12
1. Pengertian Restoratif Justice.....	13
2. Pertimbangan Hukum Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif.....	16
3. Pengertian Hukum Pidana.....	20
4. Pidana dan pemidanaan.....	22
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	24
6. Pengertian Kesalahan.....	25
7. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.....	29

8. Perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Hukum	
Pada Kecelakaan Lalu Lintas.....	32
3 E. Metode Penelitian.....	34
F. Pertanggungjawaban Sistematis.....	36
BAB II KONSEP KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN	
LALU LINTAS.....	
A. Prinsip Dasar <i>Restorative Justice Conception</i> Pada Kecelakaan	
Lalu Lintas.....	38
B. Konsep Keadilan Restoratif.....	44
BAB III PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KECELAKAAN	
LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL	
A. Pengaturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (<i>Wetboek</i>	
<i>Van Strafrecht</i>) Pada Buku II dan III terkait Tindak Pidana	
(Kejahatan) Umum Terhadap Nyawa Orang/Korban Manusia/Korban	
Meninggal.....	51
B. Pengaturan Kecelakaan Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22	
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	53
C. <i>Restorative Justice</i> pada Beberapa Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	55
10 D. Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Kecelakaan Lalu Lintas yang	
Mengkibatkan Korban Meninggal.....	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78

B. Saran..... 79

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Alat transportasi baik roda dua maupun roda empat yang semakin banyak di era modern dan global saat ini menjadi salah satu sarana manusia dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Berkendara dan berlalu lintas dengan menggunakan motor atau mobil tidaklah dapat dihindari untuk menjalani aktifitas baik saat berangkat kerja maupun digunakan untuk mengirim barang dalam konteks usaha jasa pengiriman melalui kendaraan bermotor.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari sangat membutuhkan transportasi baik dari segi alat sampai pada fasilitas, oleh karena itu sebagai negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pemerintah diharapkan mampu memberikan sarana dan prasarana untuk kelancaraan dalam berlalu lintas berkaitan dengan aturan hukum tentang lalu lintas.

Setiap pengguna jalan yang berkendara menggunakan baik roda dua maupun roda empat diwajibkan mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa semua pengguna kendaraan bermotor wajib mempunyai SIM sesuai dengan jenis kendaraannya yang dikemudikan.

Surat ijin mengemudi yang telah dimiliki oleh setiap pengemudi menunjukkan bahwa pengemudi tersebut telah melalui proses uji kelayakan untuk berkendara di jalan raya menggunakan kendaraan bermotor. Tujuan dari pada SIM yang dimiliki oleh setiap pengguna jalan raya satu diantaranya adalah untuk mematuhi tata tertib dalam berlalu lintas dan menekan tingkat kecelakaan yang seringkali terjadi.

Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan berlalu lintas berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas pasal 1, sebagai berikut :

1. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, serta rasa takut dalam berlalu lintas.
2. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan yakni suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu suatu keadaan berlalu lintas dan pengguna angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan jalan.

Pentingnya pemahaman akan faktor-faktor penyelenggaraan berlalu lintas bagi setiap pengguna jalan dapat memberikan manfaat agar proses berlalu lintas

lebih tertib dan teratur serta dapat mengurangi tingkat kecelakaan yang sering terjadi. Adapun faktor-faktor yang sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sebagai berikut :¹

1. Kesalahan manusia ;

Faktor kesalahan manusia (*Human Error*) menjadi faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas yang meliputi kebanyakan pengemudi tidak patuh pada tata tertib dan rambu-rambu lalu lintas antara lain : tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, muatan melebihi kapasitas, dan menerobos lampu merah.

2. Kesalahan pengemudi ;

Penyebab kecelakaan lalu lintas dari faktor pengemudi meliputi pengemudi mengantuk, tidak fokus atau kelelahan, dibawah pengaruh obat-obatan atau alkohol saat mengemudi, pengemudi lengah (*emotional or distracted driver*), dan belum fasih menyetir/kurang terampil (*unskilled driver*). Selain pengemudi pemakai jalan (*pedestrian*) juga dapat menjadi penyebab kecelakaan seperti menyeberang tidak pada tempat penyeberangan yang telah disediakan, berjalan terlalu ketengah serta tidak berhati-hati.

3. Kondisi jalan ;

Penyebab kecelakaan lalu lintas dari faktor kondisi jalan meliputi kurangnya penerangan saat dimalam hari sehingga jarak pandang pengemudi jauh lebih sempit karena hanya mengandalkan lampu pada mobil yang hanya berjarak

¹ Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Perspektif*, Nomor 3, Volume 22, September, 2017, h. 241-244.

sekitar 1.5 meter saja, keberadaan rambu-rambu lalu lintas guna menunjukkan situasi tertentu yang berguna memberikan arah ketika akan ada jalan turunan atau tanjakan maupun tikungan tajam, jalan bergelombang atau berlubang sehingga pengemudi harus menginjak rem secara mendadak untuk menghindari jalan yang rusak tersebut dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan keberadaan pagar pembatas jalan ketika berada di jalan yang sisi kanan dan kirinya adalah jurang/tebing.

4. Kendaraan ;

Penyebab kecelakaan lalu lintas dari faktor kendaraan meliputi muatan yang dibawa oleh kendaraan khususnya truck atau bus melebihi kapasitas yang sudah ditentukan (*overloaded*) sehingga kendaraan saat dikemudikan menjadi tidak seimbang dan dapat membahayakan pengguna jalan yang lain, perlengkapan kendaraan khususnya bagian setir dan pengereman tidak berfungsi dengan baik, dan penggunaan aksesoris pada lampu penerangan mobil tidak sesuai dengan standar sehingga nyala lampu menjadi lebih terang dan menyilaukan mata pengguna jalan yang lain.

5. Alam ;

Keadaan alam atau cuaca buruk yang terjadi juga dapat mempengaruhi keselamatan berlalu lintas. Cuaca buruk tersebut meliputi hujan lebat dan kabut sehingga mempengaruhi jarak pandang pengemudi, banjir, angin kencang, gempa, dan tanah longsor.

⁷ Penanganan kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan kepolisian yang merupakan wujud dari

upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Sadjijono mengemukakan bahwa polisi adalah “organ atau lembaga dan fungsi pemerintah yang ada dalam negara”.²

Istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi yaitu : Polisi sebagai organ, yakni “suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yakni fungsi *preventif* (pencegahan) dan fungsi *represif* (pemulihan)”.³

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan: a) sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb), dan b) anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan).⁴

Satu diantara wewenang yang diberikan oleh Kepolisian berdasarkan Undang-Undang adalah terkait pengamanan lalu lintas. Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor,

² Sadjijono, 2008, *Etika Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Jakarta, h. 53.

³ *Ibid*, h. 54

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023, *Pengertian Polisi*, (Online), (<https://kbbi.web.id/polisi>, diakses 6 Mei 2023).

penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Polisi lalu lintas dalam menjalankan fungsinya ⁷ selalu melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna jalan raya selalu mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Tingkat kepatuhan pengemudi kendaraan bermotor saat berada di jalan raya sangat dipengaruhi oleh rasa kesadaran dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku terkait tentang lalu lintas. Setiap pengemudi mempunyai tingkat kepatuhan yang berbeda-beda, ada yang ceroboh atau lalai dalam mengemudi dan adapula yang sangat tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak diinginkan terjadi oleh pengguna jalan baik pengemudi maupun pejalan kaki. Namun jika hal tersebut terjadi maka tidak dapat dihindari baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja baik pelaku maupun korban harus berhadapan dengan hukum.

Menurut hemat penulis ¹³ kecelakaan lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadinya tabrakan atau benturan fisik antara kendaraan yang satu dengan yang lainnya atau tabrakan antara kendaraan dengan orang, misalnya adalah kecelakaan antara roda 4 (empat) dengan roda 2 (dua) atau sebaliknya antara kendaraan roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) ¹³ dengan orang yang sedang menyeberang di jalan raya yakni pejalan kaki.

Secara umum permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan khususnya pada kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan dengan dua cara yakni secara *litigasi* (melalui proses pengadilan) maupun *non litigasi* (melalui proses diluar pengadilan). Terhadap penyelesaian perkara baik melalui *litigasi* maupun *non litigasi* tersebut sangat dipengaruhi oleh konsep dan tujuan yang hendak diperoleh pihak-pihak yang berperkara serta sangat dipengaruhi oleh itikad baik para pihak.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal merupakan suatu peristiwa hukum yang telah diatur dan penyelesaiannya diproses melalui peradilan pidana sebagaimana dimaksud ¹ dalam pasal 230 UU LLAJ yang menyatakan : “Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), (3), dan (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tahapan atau proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 230 UU LLAJ tersebut seringkali mengalami *ambiguitas* (bermakna ganda). ¹⁴ Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut ada yang diselesaikan melalui proses peradilan (*litigasi*) dan adapula yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum di pengadilan (*non litigasi*) dengan alasan kedua belah pihak telah berdamai.

Damai dan adanya ganti rugi dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban meninggal seringkali terjadi dimasyarakat. Adapun beberapa alasan damai dalam kasus tersebut antara lain :⁵

⁵ Nurianto Rachmad Soepadmo, “Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restoratif Justice* Di Kepolisian Resort Tabanan”, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Nomor 1, Volume 5, Bali, 2022, h. 21-22.

1. Kasus laka lintas yang melibatkan pelaku/tersangka masih kategori anak (seseorang yang belum berusia 18 tahun) dan anak tersebut masih ada hubungan keluarga korban.
2. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara pelaku/tersangka dengan korban masih ada hubungan keluarga (*family*).
3. Kasus kecelakaan yang melibatkan pelaku/tersangka ¹⁴ belum tentu orang yang selalu salah, tetapi korban juga bisa menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan juga ada yang sampai mengakibatkan korban meninggal karena kelalaiannya sendiri, misal pada saat lampu lalu lintas masih berwarna merah tetapi korban tetap menerobos hingga akhirnya dia sendiri yang tertabrak mobil/motor dari arah berlawanan yang memang seharusnya lampu dari arah berlawanan tersebut sudah berwarna hijau.
4. Kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pihak keluarga korban tidak menuntut kepada pihak pelaku/tersangka, karena pihak keluarga korban mengakui bahwa posisi korban yakni pada posisi yang bersalah.
5. Setelah dilakukan gelar perkara terbukti bahwa korban meninggal tersebut berada pada posisi yang salah, sehingga tidak dilanjutkan ke proses peradilan di pengadilan.
6. Dengan meninggalnya korban, pihak keluarga tidak sepakat jika pelaku hanya dipidana dan berfikir siapa yang nantinya menanggung beban biaya hidup keluarga yg ditinggalkan sehingga pihak keluarga korban sepakat untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke proses peradilan dan lebih memilih untuk

memaafkan pelaku dan hanya meminta ganti kerugian untuk biaya hidup keluarga yang telah ditinggalkan.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik dan proses penegakan hukum di Negara Republik Indonesia terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Hal inilah yang juga menjadi penyebab masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan persoalan hukum dengan cara damai tanpa melalui proses secara *litigasi* (pengadilan), sehingga dirasa perlu adanya pendekatan atau konsep baru dalam upaya memperoleh keadilan sesuai harapan para pencari keadilan (*justiciable*).

Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada proses dan praktik penegakan hukum di Indonesia maupun terhadap aparaturnya pada tanggal 6 hingga 10 oktober 2022 mengalami penurunan. Adapun hasil kesimpulan survei tersebut sebagai berikut :⁶

1. Survei kondisi penegakan hukum.

Hasil survei menyimpulkan bahwa kondisi penegakan hukum juga tampak tidak jauh berbeda dari temuan sebelumnya, dimana pandangan negatif masih sangat dominan (tidak puas).

2. Survei kepercayaan terhadap Lembaga Negara.

Hasil survei menyimpulkan bahwa secara umum tampak terjadi penurunan besar pada tingkat kepercayaan publik terhadap Lembaga Negara.

⁶ Lembaga Survei Indonesia, 2022, *Survei Nasional Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegakan Hukum dan Persepsi Terhadap Kasus Kanjuruhan*, Jakarta, h. 61-62.

Terutama tingkat kepercayaan masyarakat sangat rendah terhadap Kepolisian berada pada posisi paling atas (dominan) dibandingkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung dan Pengadilan.

Hukum mempunyai tujuan mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Aktif dimaksudkan dalam hal proses peradilan yang manusiawi dan berlangsung secara wajar, sedangkan pasif dimaksudkan agar proses peradilan dilakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang.⁷ Dari pernyataan tersebut proses penerapan hukum khususnya bagi pelaku pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal juga harus diperhatikan dari segi manusiawi dan rasa keadilan.

Pendekatan melalui *restorative justice* dalam masalah kecelakaan lalu lintas menjadi perhatian para pengamat dari kalangan akademisi dan praktisi hukum nasional. Hal ini disebabkan karena praktik penegakan hukum, selama ini dirasakan kurang sesuai dengan rasa keadilan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Harifin A. Tumpa bahwa :⁸

“Telah berkembang wacana keadilan restoratif yang memperbaiki sistem peradilan pidana yang telah ada sebelumnya, dimana semula tujuan pidana hanya berorientasi pada pelaku pidana, maka dengan wacana *restorative justice* diharapkan mampu menguntungkan semua pihak terkait perkara pidana yang sedang ditangani”.

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) khususnya bagi pelaku dan juga umumnya bagi korban/keluarganya yang berhadapan dengan hukum atas

⁷ Dudu duswara, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, cetakan ke III, Refika Aditama, Bandung, h. 28.

⁸ Harifin A. Tumpa, 2011, “Sistem Peradilan Pidana di Negara Hukum Indonesia”, dalam Kumpulan Laporan Hasil Seminar Kejaksaan Agung RI, Litbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta, h. 55.

¹⁷ kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban meninggal, ini seharusnya dapat dilakukan dan diselesaikan.

Proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif tidak dapat pula terlepas dari tujuan hukum yakni harus mampu memberikan rasa keadilan (filosofis) dan kepastian (yuridis) serta memberikan manfaat (sosiologis) bagi pelaku maupun korban/keluarga yang ditinggalkan juga bagi masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan.

Oleh karena isu hukum yang penulis kemukakan diatas, hal ini menjadi menarik untuk dijadikan suatu penelitian hukum dengan judul : “Penerapan Restorative Justice Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal”.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep keadilan restoratif pada kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan antara lain :

1. Mengetahui konsep keadilan restoratif pada kecelakaan lalu lintas.
2. Mengetahui ¹⁷ penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi, untuk perkembangan ilmu pengetahuan akademis, dan untuk masyarakat secara umum, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai penerapan ¹⁰ *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambah wawasan dan pencerahan kepada pembuat kebijakan dan aparatur penegak hukum atas penerapan ¹⁰ *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal.

D. Kajian Teoritis

Kajian teoritis dalam penelitian ini merupakan suatu landasan pengertian-pengertian, definisi, serta teori-teori yang relevan dengan judul dan rumusan masalah yang dikemukakan oleh pakar sarjana atau para ahli serta oleh peraturan perundang-undangan.⁹ Adapun penjabarannya sebagai berikut :

⁹ Laeli Nur Azizah, "Kajian Teori: Pengertian, Contoh, dan Cara Membuat", dalam <https://www.gramedia.com/literasi/kajian-teori/>, dikutip 26 maret 2023.

1. Pengertian *Restorative Justice*.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah roh atau asas hukum dibalik penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, aparaturnegak hukum, masyarakat terdampak dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang baik dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan untuk tujuan pembalasan serta adanya ganti kerugian yang harus dibebankan kepada pelaku kejahatan.¹⁰

Frasa bukan pembalasan tersebut sejalan dengan batasan yang dikemukakan oleh Peter Cane perihal *restorative justice*, menurut Peter bahwa :

*...to be part of a restorative justice process of dealing with criminal offenders. A central feature of restorative justice lies in its attempt to replace punishment and retribution with more positive and forward-looking techniques for dealing with crime, focused both on empowering victims and reducing the risk of repeat offending.*¹¹ (Artinya menjadi bagian dari suatu proses keadilan restoratif yang menangani pelaku tindak pidana. Suatu karakteristik yang utama dari keadilan restoratif terdapat usaha dari pemikiran tersebut untuk menggantikan hukuman dan pembalasan dengan teknik yang lebih positif dan berorientasi kedepan dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan, memfokuskan diri sekaligus dalam memberdayakan korban dan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana).

Keadilan restoratif sudah menjadi sesuatu yang umum didengar oleh masyarakat secara luas sebagai suatu pendekatan pidana yang menekankan pada suatu konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum pelaku tindak pidana.

¹⁰ Dahlan Sinaga, 2021, *Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Jakarta, h. 1.

¹¹ *ibid.*, h. 3.

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan mengupayakan perdamaian diluar pengadilan. Dalam keadilan restoratif, penyelesaian secara damai tersebut dapat tercapai apabila telah mendapatkan persetujuan atau kesepakatan antara para pihak serta pelaku menyadari kesalahannya dan dengan cara sukarela bersedia memberikan ganti rugi kepada korban atau keluarganya dalam rangka mendapatkan pemaafan dari korban.¹²

Para pakar hukum mendefinisikan *restorative justice* dengan definisi yang berbeda-beda pendapat. Adapun definisi yang dikemukakan antara lain :¹³

a. Pendapat Howard Zahr ;

“Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait terhadap pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya”.

b. Pendapat Tony Marshall ;

“Keadilan restoratif adalah konsep proses bertarungnya para pihak dalam suatu delik tertentu dan berkumpul untuk mencari solusi dan memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan”.

c. Pendapat Doglas Y.R.N. ;

“Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan bahayanya

¹² Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok, h. 41.

¹³ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 108-109.

⁴ kejahatan dari pada dilanggarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antara korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang sangat tepat, baik secara langsung maupun tidak langsung antara korban/keluarganya dan pelaku melalui mediasi”.

d. Pendapat Dignan ;

⁴ “Keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik yang secara cepat dapat diterima dan didukung oleh penyidik, jurisdiksi, serta kelompok masyarakat yang didasarkan pada nilai sebagai respon dari pelanggaran dan konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut”.

Selain definisi yang dikemukakan diatas didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat (6) dan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pasal 1 ayat (1) menyebutkan :

“keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 1 ayat (27) mendefinisikan keadilan restoratif adalah “penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi semua pihak”.

2. Pertimbangan Hukum Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pasal 2 pertimbangan untuk melaksanakan keadilan restorative dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, serta biaya ringan.

Adapun terkait beberapa asas tersebut dapat di pahami antara lain, sebagai berikut :

- a. Asas Keadilan : Dalam perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, semua pihak akan mendapatkan apa yang menjadi bagiannya masing-masing sesuai dengan keadilan berdasarkan hukum dan hak asasi manusia serta berdasarkan nilai-nilai keadilan yang hidup dimasyarakat.
- b. Asas Kepentingan Umum : Dalam perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, asas ini lebih mendahulukan kepentingan masyarakat dengan cara menampung cita-cita atau pendapat masyarakat (aspiratif), menampung atau menyerap keinginan masyarakat (akomodatif), menyesuaikan dengan perkembangan hukum dalam masyarakat (adaptif).
- c. Asas Proporsionalitas : Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi para pihak, terutama pelaku dan korban/keluarganya. Dalam arti bahwa kedudukan para pihak adalah sama dihadapan ¹⁸ hukum (*equality before the law*) serta tidak adanya diskriminasi dalam proses penyelesaian perkara pidana.

- d. Asas Pidana Sebagai Jalan Terakhir (*ultimum remedium*) : *Restorative Justice* sedapat mungkin mengupayakan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana khususnya pada perkara kecelakaan lalu lintas melalui kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, namun apabila tidak dapat ditemukan upaya damai melalui hal tersebut maka hukum pidana akan diterapkan dalam hal penegakan hukum sebagai jalan terakhir.
- e. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan : “Sederhana” dimaksudkan dalam pemeriksaan perkara baik proses penyelidikan maupun penyidikan perkara akan lebih tepat guna (efisien) dan dalam penyelesaian perkara akan lebih berhasil guna (efektif). Sedangkan “biaya ringan” sebagaimana diketahui bahwa asas ini berkaitan dengan agar dapat dijangkaunya biaya dalam penanganan perkara oleh pihak berkepentingan atau masyarakat.

Sebagai pendukung terhadap pelaksanaan *restorative justice*, sebelumnya kapolri Jendral Polisi M. Tito Karnavian sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2018 (SE/8/VII/2018) tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Tindak lanjut atas surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Kapolri tersebut diperkuat dengan Peraturan Kapolri (Perkapolri) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 12 huruf (a) syarat materiil; dan (b) syarat formil; yang menegaskan pemberlakuan konsep keadilan restoratif untuk menghentikan perkara pidana di masa penyelidikan dan/atau penyidikan selama Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) belum dikirim ke Jaksa Penuntut Umum.

Adapun beberapa syarat agar proses penyidikan dapat dilakukan melalui keadilan restoratif dalam Perkapolri No. 6 Tahun 2019 pasal 12, antara lain :

a. Syarat materiil :

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat.
- 2) Tidak berdampak konflik sosial.
- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.
- 4) Prinsip pembatas :
 - (a) Pada pelaku : tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan melainkan bentuk kelalaian, dan pelaku bukanlah *residivis*.
 - (b) Pada tindak pidana dalam proses : penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dikirim kepada Penuntut Umum.

b. Syarat formiil :

- 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak.
- 2) Surat pernyataan perdamaian dan surat pernyataan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara yang diketahui oleh atasan penyidik.
- 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif, dan

- 5) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

² Membaca Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 bahwa metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dapat dijadikan acuan atau pertimbangan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap perkara pidana, sebagai berikut :

- a. Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terdapat dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
- b. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri diwajibkan diupayakan *diversi*.
- c. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- ² d. Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagian Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dan tuntutan pidana menurut ketentuan pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) Tidak bertentangan dengan aturan hukum,
 - 2) Selaras dengan aturan hukum yang mengharuskan Tindakan tersebut dilakukan,
 - 3) Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa,
 - 5) Menghormati Hak Asasi Manusia.

3. Pengertian Hukum Pidana

Definisi atau pengertian terkait dengan hukum pidana dapat disajikan oleh beberapa ahli hukum, antara lain sebagai berikut :¹⁴

¹⁴ Masruchin Ruba'i, 2015, *Hukum Pidana*, Tim MNC Publishing, Malang, h. 2-3.

- a. Menurut Pendapat ¹ J.M. Van Bemmelen : Hukum pidana terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu.
- b. Menurut pendapat Utrecht : Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa dan hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya diletakkan sanksi pidana.
- c. Menurut pendapat Simon : hukum pidana adalah kesemuanya perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan pidana bagi siapa saja yang tidak mentaatinya.
- d. Menurut pendapat ¹ Van Hamel : Hukum pidana adalah semua dasar-dasar aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan hukum yakni dengan cara melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan sanksi berupa nestapa (pidana) kepada yang melanggar larangan tersebut
- e. Moeljatno berpendapat bahwa hukum merupakan keseluruhan dasar-dasar aturan yang berlaku disuatu negara guna :
 - 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pemidanaan bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.
 - 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

4. Pidana dan ppidanaan

Definisi pidana dapat dijabarkan oleh beberapa pakar ahli sarjana sebagai berikut:

- a. Definisi pidana menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa sesuatu yang diberikan oleh penguasa kepada seseorang sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan hal ini tidak sehari-hari diberikan.¹⁵
- b. Definisi pidana menurut Simons mengemukakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh peraturan perundang-undangan pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran norma, yang dengan keputusan hakim dijatuhkan kepada orang yang bersalah.¹⁶
- c. Definisi pidana menurut R. Soesilo bahwa pidana itu sendiri tidak enak (penuh kesengsaraan) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa pidana itu merupakan pemberian penderitaan yang tidak enak dirasakan oleh penguasa atau hakim, yang mana pemberian penderitaan tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 2.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 35.

¹⁷ R. Soesilo, 1995, *Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, h. 39.

Pemidanaan merupakan proses tindak lanjut dari pidana itu sendiri yakni berupa tindakan. Disamping pidana yang sengaja diterapkan sebagai penderitaan, pemidanaan tidak semata-mata hanya memberi penderitaan kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh penguasa, namun disamping itu pemidanaan mempunyai tujuan, adapun tujuan pemidanaan terbagi menjadi 3 (tiga) golongan teori yakni :¹⁸

a. Teori *Absolut* atau Teori Pembalasan.

Dalam teori tersebut menitik beratkan kepada pembalasan atas segala bentuk kejahatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan. Dimana siapa saja berbuat jahat harus dibalas dengan memberikan pidana. Tidak melihat akibat-akibat apa saja yang timbul dari penjatuhan pidana namun yang dilihat hanyalah menjadikan pelaku kejahatan menderita.

b. Teori *Relative* atau Teori *Nisbi*.

Dalam teori tersebut menitik beratkan kepada persoalan manfaat yang ditimbulkan akibat dari penjatuhan pidana yakni agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Teori ini tidak saja melihat dari masa lampau melainkan juga melihat dari masa depan terpidana. Dimana dalam teori ini pemidanaan dijadikan sebagai alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat.

c. Teori Gabungan.

Dalam teori tersebut menitik beratkan pada teori pembalasan dan teori relatif yang mana terbagi menjadi tiga golongan yakni sebagai berikut :

¹⁸ Masruchin Ruba'i, 2015, *op.cit.*, h. 130-132.

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- 2) Teori gabungan yang menitik beratkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan cara memberikan penderitaan terhadap terpidana namun tidak boleh melebihi dari perbuatan yang telah dilakukan.
- 3) Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Dalam rumusan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun dapat ditemukan terkait pengertian tindak pidana, namun demikian terkait hal tersebut dapatlah ditemukan dari doktrin atau ilmu pengetahuan dari para pakar sarjana/ahli.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Simons bahwa “tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana”, sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro yakni “suatu tindakan yang mana terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.¹⁹

Menurut hemat penulis tindak pidana oleh para ahli diartikan berbeda satu dengan yang lain, namun tetaplah mempunyai makna yang sama bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan atau kelakuan yang diancam

¹⁹ *Ibid*, h. 80.

dengan pidana, dengan mempunyai sifat melawan hukum, dan terhadap pelaku dapat bertanggungjawab.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi, antara lain :²⁰

- a. Unsur Objektif :
 - 1) Perbuatan orang.
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.
- b. Unsur Subjektif :
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
 - 2) Adanya Kesalahan (*Dolus/Culpa*).

6. Pengertian Kesalahan.

Pengertian kesalahan menurut Van Hamel kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa pelaku kejahatan dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana, berdasarkan keadaan seperti demikian dapat dipidana kepada si pelaku.²¹

Menurut pendapat karni kesalahan mengandung pembedaan, pembedaan ini menjadi dasar tanggung jawab dalam hukum pidana. Kesalahan ada jika perbuatan dapat dan patut dipertanggungjawabkan atas diri pelaku, harus boleh dipidana atas perbuatan itu, perbuatan itu mengandung perlawanan hak, perbuatan itu harus dilakukan dengan kesengajaan maupun kelalaiannya.²²

²⁰ Eddy Pratomo, 2023, *Materi Penataran KUHP Baru, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)*, Universitas Pancasila, Jakarta, h. 5.

²¹ Masruchin Ruba'i, 2015, *op.cit.*, h. 91.

²² *Ibid.*

Kesengajaan (*Dolus*) diartikan dalam 2 (dua) teori, antara lain :²³

- a. Teori Kehendak : kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana.
- b. Teori Pengetahuan : kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam tindak pidana.

Kedua teori tersebut ada sedikit perbedaan yakni pada kata kehendak dan pengetahuan. Yang mana orang ketika berkehendak {dorongan untuk berbuat sesuatu (motif)} dapat dipahami bahwa orang tersebut mengetahui akan suatu akibat. Namun ketika orang mengetahui berdasarkan pengetahuannya belum tentu orang tersebut berkehendak untuk berbuat.

Teori kehendak dan teori pengetahuan keduanya sama-sama menimbulkan akibat yang dapat dipidanakan, jika pengetahuan yang dimiliki seseorang tersebut dilakukan dengan kehendaknya untuk berbuat sesuatu yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kelalaian (*culpa*) adalah suatu perbuatan kurang hati-hatian seseorang terhadap apa yang diwajibkan padanya untuk berbuat sesuatu namun terhadap hal tersebut tidak dilakukannya. Namun demikian kelalaian terbagi menjadi (2) bagian yakni :²⁴

²³ Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 65.

²⁴ *Ibid.* h. 125.

- a. Lalai yang bersifat aktif, misalnya : menjatuhkan balok kayu, menembak, memotong pohon, dan menjalankan kendaraan, yang mana berakibat pada matinya orang.
- b. Lalai yang bersifat pasif, misalnya : penjaga palang pintu rel kereta, yang tidak menutup palang pintu rel saat ada kereta lewat karena tertidur, yang berakibat pada matinya orang.

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa kesalahan itu dapat dilihat dari :²⁵

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri seseorang, maksudnya disini yakni keadaan jiwa seseorang tersebut pada saat melakukan perbuatannya harus dalam keadaan normal dengan kata lain tidak mengalami gangguan psikologis atau cacat dalam pertumbuhannya.
- b. Adanya hubungan batin (*mens rea*) antara pelaku dengan esensi atau akibat nyata perbuatannya (*actus reus*), yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan/lalai (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pemaaf.

Tidak terpenuhinya satu diantara unsur kesalahan dapat berakibat pada tidak dapat dinyatakan bersalah orang yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, maka orang tersebut tidak dapat dinyatakan bersalah sehingga ia tidaklah dapat dipidana.

²⁵ Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, h. 89.

³ Perbuatan pidana yang dilakukan pelaku dapat tidak dipertanggung jawabkan padanya karena adanya alasan penghapus pidana yang terdiri dari :²⁶

- a. Alasan Pemaaf yakni alasan yang meniadakan kesalahan dari diri pelaku (pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan). Hal ini diatur dalam beberapa pasal di KUHP antara lain : 1) Ketidakmampuan bertanggung jawab yakni pasal 44, 2) Karena daya paksa (*overmacht*) yakni pasal 48, 3) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yakni pasal 49 ayat (2), 4) menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang yakni pasal 51 ayat (2).
- b. Alasan Pembena yakni alasan yang meniadakan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam beberapa pasal di KUHP antara lain : 1) Pembelaan terpaksa (*noodweer*) yakni pasal 49 ayat (1), 2) Menjalankan perintah Undang-Undang yakni pasal 50, 3) Menjalankan perintah jabatan yakni pasal 51 ayat (1).
- c. Penghapus Penuntutan yakni peniadaan terhadap kewenangan menuntut oleh aparat penegak hukum khususnya bagi jaksa, dan umumnya bagi pihak kepolisian dalam kaitannya dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan serta dikhususkan kepada hakim dalam kaitannya memutus perkara pidana. Hal ini diatur dalam beberapa pasal di KUHP antara lain : 1) Karena meninggalnya terdakwa/tersangka yakni pasal 77, 2) Karena lewat waktu (daluwarsa) yakni pasal 78 ayat (1).

²⁶ Isetyowati Andayani, Dwi Tatak Subagiyo, Endang Retnowati, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Ke Lima*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, h. 74

Dari beberapa alasan penghapus pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan pembenar berkaitan erat dengan unsur objektif (perbuatan), sementara alasan pemaaf berkaitan erat dengan unsur subjektif (sikap batin pelaku), sedangkan penghapus penuntutan berkaitan erat dengan kemanfaatan demi kepentingan umum/*utilitas*.

7. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.

Sekalipun ada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yakni pelaku kejahatan, perbuatan pelaku (kesalahan), dan pidana, terdapat asas hukum *Geen Straf Zonder Schuld* (bahasa belanda) yang menjadi perhatian khusus dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipidana atau malah justru sebaliknya seseorang tidak dipidana sebab tidak bersalah atau tidak ada kesalahan. Sebab dalam asas ¹ ini mengandung arti bahwa walaupun perbuatan seseorang telah bersifat melawan hukum, namun terhadapnya tidak dapat di pidana jika ia tidak dapat dinyatakan bersalah. Jadi kesalahan merupakan suatu syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap seseorang.²⁷

Pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas hanya dapat terjadi jika pelaku dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana (*criminal act*) yang dilakukan. Sebab menurut Moeljatno untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana semata, melainkan harus ada unsur kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela,

²⁷ Masruchin Ruba'i, 2015, *ibid*, h. 89.

sebagaimana asas hukum yang menyatakan “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; ohne schuld keine strafe*)”.²⁸

Persyaratan pidana pada umumnya meliputi persyaratan-persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi orang. Kedua segi tersebut terdapat dua asas yang saling berpasangan yaitu asas legalitas yang menyangkut segi perbuatan dan asas kesalahan yang menyangkut segi orang. Asas legalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan menghendaki agar hanya orang yang benar-benar bersalah saja yang dapat dilakukan pembedaan.

Dalam rumusan pasal KUHP secara *eksplisit* tidak diatur terkait dengan asas tersebut, namun secara *implisit* KUHP secara tegas mengatur yakni sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP dimana disebutkan bahwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak dapat dipidana. Adapun isi dari pasal tersebut yakni :

Pasal 44 : “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana”.

Pada buku II dan buku III KUHP ada beberapa pasal yang mencantumkan unsur kesengajaan dan kealpaan. Selain dapat dipidananya seseorang karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan disengaja, sekalipun demikian perbuatan yang dilakukan karena kealpaannya juga dapat dijatuhi sanksi pidana. Sebab pertimbangannya yaitu adanya kerugian yang

²⁸ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 63.

ditimbulkan akibat dari sikap tidak hati-hati dan kurang cermat dalam bertindak menurut aturan hukum pidana.

KUHP secara tegas mengatur terkait dengan ¹ adanya alasan penghapusan kesalahan yang berupa alasan pemaaf, antara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal berikut :

- Pasal 48 : “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak di pidana”.
- Pasal 49 ayat (2) : “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.
- Pasal 51 ayat (2) : “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

Mendasar pada asas diatas hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dikemukakan dalam pasal 6 ayat (2) yakni sebagai berikut “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwaan pada dirinya”.

8. Perbuatan Melawan Hukum Dan Melanggar Hukum Pada Kecelakaan Lalu Lintas.

Kecelakaan lalu lintas yang seringkali terjadi merupakan salah satu pelanggaran terhadap UU LLAJ, dari pelanggaran tersebut satu diantaranya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yakni :

“Suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan umum. Didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian/meninggalnya seseorang, cedera, menimbulkan kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja”.²⁹

Kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan yang dapat masuk kedalam kriteria ¹⁹ perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum. Hal ini dapat dilihat berdasarkan proses pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang (pandangan formal). Sedangkan dalam pandangan material segala perbuatan yang oleh masyarakat tidak dibolehkan (melanggar norma, dan hukum tidak tertulis yang berlaku dimasyarakat) diartikan sebagai perbuatan melawan hukum.³⁰

Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdota

²⁹ Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 19.

³⁰ Moeljatno, *op.cit.*, h. 140-141.

(*Burgerlijk Wetboek*). Adapun unsur-unsur perbuatan melanggar hukum tersebut yaitu :³¹

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- b. Ada kesalahan baik *dolus* maupun *culpa*.
- c. Ada kerugian.
- d. Ada hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian.

Sejak tahun 1919 tersebut di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut :³²

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum terkait dengan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

- 1) Hak-hak pribadi : Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) diatur dalam beberapa pasal antara lain, yakni pasal 9, 10, 11, 12, dan 17.
- 2) Hak-hak kekayaan : Diatur dalam pasal 19 dan 36 UU HAM.
- 3) Hak atas kebebasan : Diatur dalam pasal 22, 23, dan 25 UU HAM.
- 4) Hak atas kehormatan dan nama baik : Diatur dalam pasal 29 UU HAM.

³¹ Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Edisi Revisi*, Djambatan, Jakarta, h.353.

³² *Ibid*, h. 354

- b. ¹⁹ Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Yang dimaksudkan dengan kewajiban hukum disini adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian berdasarkan atas perbuatan melawan hukum.

- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum yang tertulis mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam pergaulan masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai suatu *delict*.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif sehingga pendekatan yang digunakan untuk

menganalisa permasalahannya adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Kedua pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menelaah peraturan hukum dengan mempelajari dasar ontologis (keberadaannya), dan rasio legis (tujuan keberadaan berdasarkan akal sehat) sehingga diharapkan peneliti mampu memahami kandungan filosofis (hakekat kebijaksanaan) peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani (Pendekatan Undang-Undang),³³ serta mempelajari konsep, asas-asas, teori, dan doktrin atau pendapat pakar sarjana/ahli sehingga peneliti mampu membangun argumentasi hukum guna memecahkan permasalahan terhadap isu hukum yang sedang dihadapi (Pendekatan Konseptual).³⁴

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan meliputi :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - a) ¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan Ke 13*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 136.

³⁴ *ibid*, h. 177.

- g) ¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - i) Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - j) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif Justice.
 - k) Surat Edaran No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Pidana, ¹ (SE/8/VII/2018) tanggal 27 Juli 2018.
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku dan literatur lainnya yang terkait dengan penelitian.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab I tentang latar belakang ini merupakan latar belakang mengenai permasalahannya. Pada rumusan masalah merupakan permasalahan yang dikaji, dan memberikan apa yang hendaknya dicapai. Pada tujuan penelitian berisi tujuan dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada. Adapun kajian teoritis yang didalamnya akan mengemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar atau pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan. Kemudian metode penelitian dengan menggunakan pendekatan

masalah dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, serta yang terakhir dalam bab I ini sebagai penutup adalah pertanggungjawaban sistematika.

BAB II Pembahasan I

Pada bab II merupakan pembahasan yaitu memuat permasalahan yang pertama. Pembahasan yang pertama mengenai konsep keadilan restoratif pada kecelakaan lalu lintas.

BAB III Pembahasan II

Pada bab III merupakan pembahasan yaitu memuat permasalahan yang kedua. Pembahasan yang kedua mengenai penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal.

BAB IV Penutup

Pada bab IV merupakan penutup dari pembahasan I dan II yang didalamnya mengemukakan tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran sebagai bahan pertimbangan.

BAB II
KONSEP KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN LALU
LINTAS

A. Prinsip Dasar *Restorative Justice Conception* Pada Kecelakaan Lalu Lintas.

Prinsip Dasar *Restorative Justice Conception* terkait dengan kepentingan para pihak baik pelaku, korban dan/atau keluarga korban, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain :³⁵

1. *Voluntary Participation and Informed Consent.*

Dalam prinsip tersebut menekankan adanya unsur kerelaan dari para pihak untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan. Unsur kerelaan inilah yang menjadi pembeda antara keadilan restoratif dengan hukum pidana konvensional yang menekankan paksaan sebagai upaya penegakan hukum. Selain dari unsur kerelaan para pihak harus menjaga kerahasiaan para pihak, misalnya jika dalam perkara tersebut ada hal-hal yang terkait dengan kesusilaan atau nama baik seseorang. Unsur kerahasiaan ini merupakan prinsip perlindungan bagi para pihak bukan lawan dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

2. *Non Discrimination, Irrespective of The Nature of The Case.*

Dengan berpegang pada prinsip ini, semua pihak memiliki posisi yang sama dalam menentukan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*, namun demikian dalam kondisi tertentu tetap dapat dilakukan pengecualian tergantung pada sifat dan kepentingan dalam penyelesaian perkara. Dalam prinsip

³⁵ Bambang Waluyo, 2016, *op.cit.*, h. 115-116.

tersebut pada dasarnya ⁵ melihat *equality before the law* yang berlaku dalam sistem peradilan pidana yang mana juga harus diterapkan dalam *restorative justice* sehingga diharapkan mampu mencegah adanya diskriminasi antara pelaku dan korban/keluarganya khususnya oleh masyarakat adat.

3. *Accessibility to Relevant Helping Agencies (Including Restorative Practice Agencies).*

Prinsip ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya yang positif sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan, asas-asas umum dalam hukum dan hak asasi manusia untuk mencari jalan terbaik terhadap masalah yang akan diselesaikan. Jika antara pelaku dengan korban atau keluarga korban merasa perlu melibatkan lembaga lain untuk berpartisipasi maka harus diberikan kebebasan atau ⁵ dibuka seluas-luasnya. Lembaga tersebut dapat berasal dari pemerintah atau lembaga non pemerintah.

4. *Protection of Vulnerable Parties in Process.*

Pada prinsip tersebut terdapat penekanan berupa perlindungan terhadap kelompok rentan baik pelaku maupun korban/keluarganya, seperti wanita, ⁵ anak-anak, orang cacat, maupun mereka yang berusia lanjut. Hal ini bertujuan agar mereka berada pada posisi yang sejajar dengan pihak lain. Bagi wanita dan anak-anak dapat diberlakukan asas non diskriminasi, sedangkan bagi orang cacat dan berusia lanjut diberikan bantuan pendampingan dan alat khusus agar membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang berlangsung.

5. *Maintaining Accessibility to Conventional Methods of Dispute/Case Resolution (Including Court).*

Penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada hakekatnya merupakan suatu pilihan yang ditawarkan, sehingga bukan menghilangkan sistem peradilan pidana konvensional. Kehadiran sistem peradilan pidana tetap diperlukan manakala dalam proses penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif tidak membuahkan hasil/tidak dapat diselesaikan. Bahkan pendekatan *restorative justice* juga dapat menjadi bingkai sistem peradilan pidana dalam rangka mencari bentuk terbaik penyelesaian perkara pidana dimasyarakat, baik diselesaikan sendiri oleh masyarakat atau melibatkan sistem peradilan pidana.

6. *Privillage should apply to information disclosed before trial (subject to public interest qualification).*

Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan seringkali menemui kendala administratif terkait hal-hal teknis yang seringkali mempunyai sifat rahasia dan untuk pengungkapannya membutuhkan izin pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sifat kerahasiaan tersebut dimungkinkan menjadi relatif tergantung pada para pihak yang berkepentingan (utamanya bagi kepentingan pelaku dan korban). Sifat relatif tersebut berkaitan dengan pandangan para pihak, pelaku, korban atau masyarakat dalam memandang apakah hal-hal tersebut bersifat rahasia atau tidak. Ukuran yang jelas dan dapat menjadi patokan adalah hukum yang hidup dimasyarakat.

7. ⁶ *Civil right and dignity of individual should be respected.*

Pendekatan *restorative justice* tetap memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam masyarakat, bahkan hal tersebut menjadi syarat utama yang harus dipenuhi dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Hak asasi ini adalah hak kebebasan pribadi dalam kaitannya dengan kebebasan mengungkapkan perasaan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi.

8. *Personal safety to protected.*

Selain perlindungan akan kebebasan pribadi tersebut diatas, perlindungan atas rasa aman juga menjadi syarat dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*. Segala persyaratan akan menjadi percuma bila tidak ada jaminan perlindungan dari para pihak. Oleh sebab itu jaminan keamanan ini menjadi bagian yang menentukan apakah proses tersebut berjalan dengan baik atau tidak.

Pandangan terkait prinsip dasar tersebut dikaitkan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas khususnya bagi pelaku, korban, dan/atau keluarganya penulis dapat memberikan gambaran bahwa fokus dari pada prinsip *restorative justice conception* pada kecelakaan lalu lintas bertujuan melakukan upaya perbaikan terhadap semua kerusakan yang terjadi akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kerusakan tersebut meliputi barang-barang milik korban pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas (kerugian *materiil*), maupun kerusakan pada kebutuhan ekonomi korban dan/atau keluarganya (*immateriil*).

Dari beberapa prinsip-prinsip *restorative justice conception* pada kecelakaan lalu lintas menurut hemat penulis dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pada prinsip yang *pertama* :

Bahwa pelaku dan korban/keluarganya saling memahami untuk merelakan atas peristiwa yang menimpa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan suatu kejadian tidak terduga atau terjadinya secara tiba-tiba dan tidak ada niat dari para pihak untuk melakukannya (tidak ada unsur kesengajaan pelaku), sehingga dibutuhkan kerjasama untuk menemukan solusi yang terbaik atas peristiwa tersebut.

Pada prinsip yang kedua :

Bahwa sifat dan kepentingan korban dalam kecelakaan lalu lintas merupakan prioritas yang harus diperhatikan, namun demikian pihak korban dan/atau keluarganya harus dapat menghormati hak-hak pelaku untuk dapat menyampaikan proses terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan akibat kesalahan pelaku atau bukan kesalahan pelaku. Hal ini bertujuan agar tidak ada diskriminasi terhadap pelaku khususnya dalam hal paksaan untuk mengakui kesalahan.

Pada prinsip yang ketiga :

Bahwa pelaku dan korban/keluarganya mempunyai kebebasan yang diberikan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas dengan menghadirkan semua pihak untuk menemukan jalan keluar (penyelesaian) termasuk aparat penegak hukum atau perangkat kepala adat masyarakat setempat.

Pada prinsip yang keempat :

Bahwa apabila dalam kecelakaan lalu lintas yang menjadi pelaku merupakan seorang anak dan/atau perempuan tua atau terganggu dalam

pertumbuhannya (cacat fisik) maka terhadapnya wajib diberikan pendampingan atau media sebagai alat bantu menyampaikan hak dan kewajibannya.

Pada prinsip yang kelima :

Bahwa dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut para pihak diberikan alternatif yakni dapat melalui jalur pengadilan atau tetap pada konsep keadilan restoratif.

Pada prinsip yang keenam :

Bahwa terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan akan kepentingan para pihak diberikan kebebasan pada semua pihak untuk memandang apakah kerahasiaan itu diperlukan untuk dibuka dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas atau dirahasiakan (tidak dibutuhkannya penetapan pengadilan dalam hal membuka rahasia).

Pada prinsip yang ketujuh :

Bahwa pelaku dalam kecelakaan lalu lintas diberikan peluang menyampaikan iktikad baik untuk memepertanggungjawabkan semua akibat dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi namun kesempatan untuk mengutarakan bahwa pelaku juga mempunyai kepentingan pribadi yang harus ditanggungnya juga harus diperhatikan oleh korban/keluarganya.

Prinsip yang kedelapan :

Bahwa pelaku mempunyai hak diberikan perlindungan oleh aparat penegak hukum atau kepala adat setempat misalnya oleh lembaga perlindungan saksi (sebagai pelaku) dan korban atau kepala suku dalam masyarakat adat dalam kaitannya dengan keamanan diri pelaku atau keluarganya dari ancaman pihak

manapun baik selama proses maupun sesudah proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas.

B. Konsep Keadilan Restoratif

Menindaklanjuti konsep keadilan restoratif, Sahuri Lasmadi menyimpulkan bahwa dalam suatu peradilan pidana yang menganut konsep keadilan restoratif, harus ada keterlibatan semua pihak yang turut serta mengambil bagian dan secara bersama-sama memikirkan bagaimana cara terbaik untuk digunakan dimasa mendatang, dengan demikian pendekatan keadilan restoratif dalam peradilan pidana pada kecelakaan lalu lintas harus mengedepankan hasil yang berupa perbaikan (*Reparative*) atas akibat suatu tindak pidana, serta pencegahan (*Preventive*) dari pada menjatuhkan sanksi pidana.³⁶

Keadilan adalah *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.³⁷ Menurut pakar sarjana keadilan dibagi menjadi 6 (enam) macam yaitu keadilan distributif, komutatif, vindikatif, kreatif, protektif dan legalis. Adapun ke enam keadilan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :³⁸

1. Keadilan distributif.

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya bukan berdasarkan *like or dislike*. Apabila diterjemahkan lebih lanjut keadilan distributif secara kontekstual merupakan asas yang mengatur hubungan antara pimpinan organisasi atau lembaga guna

³⁶ Teddy Lesmana, 2020, *Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pena Persada, Banyumas, h. 10.

³⁷ Sjahran Basah, 2010, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung, h. 18.

³⁸ Dudu Duswara, *op.cit.*, h. 24-25

memberikan kepada anggotanya beban fungsional, sosial, imbalan, dan kehormatan secara seimbang sesuai dengan kecakapan dan jasanya.

2. Keadilan komutatif.

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan komutatif merupakan asas persamaan yang melandasi hubungan antar warga masyarakat dalam bidang perdagangan yang terkait dengan perihal tukar menukar barang yang mempunyai nilai sama.

3. Keadilan vindikatif.

Keadilan yang memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Dimana dalam keadilan vindikatif jika terdapat dua orang yang melakukan kesalahan maka keduanya wajib dijatuhi hukuman dan bukan hanya satu orang saja.

4. Keadilan kreatif.

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang dianggap kreatif dalam menghasilkan karya ciptanya. Dalam hal ini dapat dijumpai terhadap seorang penyusun buku yang dilindungi oleh undang-undang atas perilaku para plagiator.

5. Keadilan protektif.

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap orang sehingga terbebas dari Tindakan sewenang-wenang.

6. Keadilan legalis.

Keadilan legalis adalah keadilan yang ingin diciptakan oleh suatu aturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat ditemukan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menetapkan “segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mendukung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum baru yaitu gabungan dari teori pemidanaan dan keadilan yang ada. Fokus dari keadilan restoratif yakni pada pemulihan pelaku tindak pidana namun juga memperhatikan kepentingan hukum korban dan masyarakat.³⁹ Hal ini berbeda dengan norma hukum negara yang digunakan sebagai pedoman dalam penindakan terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan, kadang-kadang tidak sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.⁴⁰

Sifat pemidanaan dalam peraturan hukum pidana adalah bersifat memaksa, sehingga perlu dipandang berbeda antara proses penyelesaian perkara pada tindak pidana (kejahatan) umum (Tipidum) dengan tindak pidana (kejahatan) khusus (Tipidsus) melalui pendekatan *restorative justice* sehingga dapat dipahami bahwa dalam konsep keadilan restoratif tidaklah sama dengan hukum pidana pada umumnya sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP artinya ada kebijaksanaan dan/atau kebijakan khusus dari institusi/lembaga penegak hukum dalam proses

³⁹ Bambang Waluyo, 2016, *loc.cit.*, h.108.

⁴⁰ Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, h. 7.

penyelesaian perkara untuk tindak pidana tertentu serta tidak ada keterkaitannya dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Tindak pidana (kejahatan) umum (Tipidum) adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya berdasarkan ketentuan KUHP sebagai sumber hukum materiil dan KUHP sebagai sumber hukum formiil. Sedangkan tindak pidana (kejahatan) khusus adalah terhadap perbuatan itu diatur secara materiil didalam KUHP namun pidananya masih diatur kembali secara khusus dalam aturan diluar KUHP.

Secara konseptual keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dikelompokkan atau terbagi dalam 3 (tiga) konsep, yakni sebagai berikut :⁴¹

1. *Encounter Conception.*

¹⁵ Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku, serta pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum tertentu (diluar pengadilan) yang demokratis guna menemukan solusi yang baik. Jika cara ini dilakukan dengan benar, maka dipercaya dapat mengubah perilaku pelaku (*rehabilitation*), pencegahan (*deterrence*), menyadarkan para pihak terhadap norma yang dilanggar (*reinforcement norm*), dan memungkinkan pemulihan korban atau keluarga korban melalui pemberian ganti rugi (*restitusi*).

⁴¹ Bambang Waluyo, 2017, *op.cit.*, h. 41-42.

⁶
2. *Reparative Justice Conception.*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu konsep keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian (*harm*) dari pada sekedar memberi penderitaan kepada pelakunya. Dalam konsep ini dipercaya jika dilakukan dengan benar maka akan berdampak pada hubungan yang baik bagi para pihak khususnya bagi pelaku, korban maupun keluarga yang ditinggalkan. Ini berarti bahwa melalui konsep tersebut lebih menekankan pada membangun ¹⁵ kembali hubungan yang benar dari pada membalas perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman (sanksi pidana).

3. *Transformative Conception.*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu *way of life*. Pendukung konsep ini memandang *restorative justice* bukan hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh dari pada yang demikian yakni dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil dimana hanya dapat dicapai melalui transformasi untuk memahami keberadaan setiap orang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah kebutuhan (*need*) dan bukan hak (*right*) atau ganjaran (*desert*), dimana kebutuhan untuk semua pihak merupakan sama pentingnya.

Perkembangan ilmu hukum membawa konsep keadilan restoratif menjadi suatu perdebatan oleh para ahli kriminologi di australia, sebagaimana yang dikemukakan oleh braithwhite yang membagi keadilan restoratif menjadi 2 (dua) bagian yakni :⁴²

⁴² Bambang Waluyo, 2016, *op.cit.*, h. 111

- a. ⁶ Fokus pada proses dan konsep (konsep) yaitu mempertemukan semua kepentingan yang terdampak oleh suatu kesalahan.
- b. Fokus pada nilai (*values*) yaitu keadilan restoratif sebagai nilai yang berkaitan dengan kesembuhan (pemulihan) dari ketidakadilan terhadap korban, serta menempatkan pelaku seperti sebelum terjadinya kejahatan, termasuk memperbaiki hubungan antara pihak korban dan pelaku.

¹¹ Sanksi pidana dalam konsep keadilan restoratif tidak mengenal pidana yang bertujuan untuk membalas, tetapi lebih mengarah pada konsep pemulihan konflik antara pihak yang menjadi korban dengan pihak yang melakukan tindak pidana (pelaku), beberapa sanksi pidana yang dapat di terapkan dalam konsep keadilan restoratif yaitu :⁴³

1. *Restitusi* (ganti rugi).

Restitusi ialah suatu proses penggantian kerugian, di mana pelaku tindak pidana melakukan ganti rugi kepada korban dari pelaku tindak pidana atas segala perbuatan yang mengakibatkan kerugian tersebut pada korban tindak pidana.

2. *Kompensasi* (pemberian imbalan secara langsung maupun tak langsung).

¹¹ Kompensasi menjadikan suatu proses wujud pertanggungjawaban pidana yang dapat menyelesaikan konflik yang bersifat batiniah. ¹¹ Bahwa konsep kompensasi ini adalah wujud lanjut dari pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang sifatnya yaitu untuk mengobati luka batin akan hak dan rasa keadilan yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana.

⁴³ Justisi Devli Wagiu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas", *Lex Crimen*, Nomor 1, Volume IV, Januari-Maret , 2015, h. 65.

Konsep yang penulis temukan pada keadilan restoratif sebagaimana telah disampaikan tersebut yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas adalah *Encounter Conception* (Konsep Pertemuan). Dalam konsep ini dapat dipahami bahwa dalam upaya penyelesaian perkara yang tentunya menjadi beban bagi pelaku untuk secara sukarela berdasarkan penyelesaian yang telah dilakukan baik dengan bantuan aparat penegak hukum maupun kepala masyarakat adat setempat, dengan adanya permintaan maaf dan pemaafan dari pihak korban atau keluarganya, memberikan uang atau kompensasi sebagai ganti rugi akibat kerusakan yakni terhadap harta benda milik korban misalnya kerusakan sepeda motor atau mobil milik korban, biaya pengobatan rumah sakit, dan semua biaya hidup anggota keluarga yang nafkahnya berada pada korban ketika korban mengalami luka berat yang berakibat pada meninggalnya korban akan membawa manfaat bagi pelaku maupun pihak korban yaitu *rehabilitation, deterrence, dan reinforcement norm*.

Selain dari *Encounter Conception* (Konsep Pertemuan) yang diterapkan terhadap korban dan/atau keluarga yang ditinggalkan, dalam konsep tersebut juga diterapkan terhadap pelaku yakni dengan cara memulihkan nama baik pelaku di masyarakat dan memberikan jaminan berupa keamanan terhadap keselamatan pelaku setelah perkara dapat diselesaikan. Hal ini ditujukan pada keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam *Encounter Conception* melalui prinsip *Restorative Justice Conception* yaitu *Personal Safety To Protected* dan *Non Discrimination Irrespective of The Nature of The Case*..

BAB III

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL

A. Pengaturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) Pada Buku II dan III terkait Tindak Pidana (Kejahatan) Umum Terhadap Nyawa Orang/Korban Manusia/Korban Meninggal.

Pengaturan dalam KUHP terkait tindak pidana umum terhadap nyawa orang lain atau mengakibatkan meninggalnya seseorang atau hilangnya nyawa atau dirampasnya nyawa seseorang atau matinya orang yang dilakukan dengan cara sengaja atau akibat kelalaiannya dapat pidana artinya setiap orang yang terbukti berdasarkan alat bukti yang “sah” sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP karena kesalahannya menyebabkan matinya orang maka terhadapnya dapat diberikan sanksi pidana baik kurungan, penjara, atau pidana mati tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan.

Pengaturan delik dengan cara sengaja (*dolus*) diatur dalam beberapa pasal pada buku II KUHP tentang kejahatan yakni pada Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa orang yaitu pasal 338 (pembunuhan), 340 (pembunuhan dengan rencana), 341 (pembunuhan anak baru lahir), 342 (pembunuhan anak baru lahir dengan rencana), dan 346 (pembunuhan kandungan atau janin). Beberapa pasal tersebut penulis menyimpulkan bahwa terhadap Tipidum yang dilakukan dengan kesengajaan, mempunyai sanksi pidana lebih dari 5 (lima) tahun.

Kesengajaan melakukan pelanggaran di jalan umum diatur dalam pasal 492 ayat (1) pada Buku III KUHP tentang Pelanggaran pada Bab I tentang

Pelanggaran Terhadap Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan yang menyatakan :

“Barang siapa dalam keadaan mabuk, dimuka umum, merintangl lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah”.

pasal 493 pada Buku III KUHP yang menyatakan :

“Barang siapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seseorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki hal itu dan sudah menyatakannya dengan tegas, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah”.

Pengaturan delik dengan cara *culpa* (kealpaan/kelalaian) diatur dalam beberapa pasal pada Buku II KUHP Bab XXI tentang mati atau luka karena kealpaan yaitu pasal 359 (Korban meninggal), dan pasal 360 (Korban luka berat), 361 (Korban meninggal atau luka berat disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan dengan menjalankan perintah atau dijadikannya suatu pekerjaan) beberapa pasal tersebut mempunyai sanksi pidana masing-masing paling lama 5 (lima) tahun.

Pada ketentuan sebagaimana telah dijelaskan, baik bersifat sengaja maupun karena kelalaiannya, suatu perbuatan pidana (kejahatan) umum dapat dipidana dan diproses melalui pengadilan. Hal ini dapat di artikan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam buku II dan III khususnya pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang berakibat pada matinya seseorang akan diberikan sanksi pidana penjara atau kurungan atau bahkan pidana

mati atau seumur hidup serta tidak dapat dikaitkan secara kontekstual dengan pendekatan keadilan restoratif artinya semua kejahatan umum yang dilakukan terhadap nyawa orang tidak dapat dilakukan melalui keadilan restoratif. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 pada ketentuan nomor 3 huruf b ke (6) yang menyatakan : “¹ semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia”.

Perihal kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang tidak diatur dalam KUHP secara *eksplisit*, namun secara *implisit* terkait dengan akibat hukum yakni matinya orang, terlepas dari bagaimana prosesnya jelas diatur dalam beberapa pasal di KUHP sebagaimana ¹⁷ yang telah disebutkan.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal secara *eksplisit* diatur dalam UU LLAJ. Hal ini sebagaimana asas hukum yang menyatakan “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*” yang berarti Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang sifatnya umum.⁴⁴

B. Pengaturan Kecelakaan Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kesengajaan (*dolus*) membuat seseorang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas diatur pada pasal 311 ayat (5) yang menyatakan : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

⁴⁴ Dudu Duswara Machmudin, *op.cit.*, h. 70.

Kealpaan/lalai (*culpa*) yang membuat seseorang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas diatur pada pasal 310 ayat (4) yang menyatakan : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi jika dilakukan dengan unsur kesengajaan akan membawa dampak atau akibat sangat buruk bagi pelaku yakni ancaman pidana dan sanksi administrasi lebih berat jika dibandingkan dengan kealpaan atau lalai. Jika terhadap korban dapat dipandang menimbulkan akibat yang relatif yakni bisa ringan, sedang, dan/atau berat (hingga meninggal dunia) tergantung bagaimana kejadian pada saat kecelakaan tersebut berlangsung.

Tindak pidana pada kecelakaan lalu lintas merupakan Tipidsus yaitu pidana dan pembedaan pada pelaku tidak diatur dalam KUHP melainkan secara khusus diatur dalam UU LLAJ. Pada perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana telah dijelaskan tersebut tidak ada kaitannya juga dengan keadilan restoratif namun dalam hal penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dapat dimungkinkan dilakukan melalui proses penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, dapat dimungkinkan tersebut karena masih bergantung pada penilaian penyidik/penyidik atau atasan penyidik/penyidik dan harus memenuhi persyaratan baik materiil maupun formil.

Restorative justice pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, diatur batasannya melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang

Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana dapat penulis jelaskan pada beberapa point utama terkait dengan tiga unsur yakni Pelaku, Korban/Keluarga Korban, dan/atau Masyarakat sebagai berikut :

Unsur pelaku : a) ¹ Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela, b) Kesalahan yang dilakukan bukan karena kesengajaan melainkan karena kelalaiannya, c) Pelaku bukanlah orang yang melakukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan (*Residivis*) (pasal 487 KUHP).

Unsur korban/keluarganya : a) Korban atau keluarganya menyatakan tidak keberatan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum, b) Korban/keluarga korban menyepakati perdamaian yang telah dimohonkan oleh pelaku, c) Korban/keluarganya bersedia memaafkan pelaku atas dasar kerelaan bukan karena paksaan.

Unsur masyarakat : a) Tidak ada penolakan dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, b) tidak berdampak konflik sosial, c) Tidak bersifat separatisme dan radikalisme yang mampu memecah belah bangsa.

C. *Restorative Justice* pada Beberapa Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.

Restoratif justice pada kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat ditemukan dalam setiap proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dalam beberapa kasus. Terkait dengan hal ini dapat diambil

suatu contoh pada kasus Ari Wibowo sekitar tahun 2013 di Polres Metro Jakarta Selatan. Dimana Ari Wibowo telah menabrak seorang kakek bernama Carmadi saat menyeberang di kawasan kebayoran baru Jakarta selatan pada tanggal 10 Juni 2013.⁴⁵

Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan Ari Wibowo dinyatakan tidak bersalah dan terlepas dari sanksi pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Metro Jakarta Selatan Kompol. Sutimin pada saat itu. Menurutnya Carmadi menyeberang dengan tidak melihat kanan dan kiri sehingga membahayakan pengguna jalan dan dirinya sendiri serta dibuktikan dengan CCTV Carmadi tidak menyeberang pada zebra cross yang lokasinya 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian (pasal 132 UU LLAJ).⁴⁶

Setelah melalui proses mediasi yang didampingi oleh pihak kepolisian dengan keluarga korban atau pelaku hingga tercapainya kesepakatan antara para pihak, Ari Wibowo bersedia menanggung semua biaya perawatan selama di rumah sakit dan pada tanggal 12 juni 2013 Carmadi dinyatakan meninggal dunia (Pasal 77 KUHP) namun pihak Ari Wibowo juga bersedia memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Carmadi hal tersebut dilakukan ari wibowo sebagai wujud permintaan maaf dan dalam upaya mendapatkan maaf dari keluarga korban.⁴⁷

⁴⁵ <https://wartakota.tribunnews.com/2013/06/15/kasus-bakal-dihentikan-ari-wibowo-segera-bebas>, di akses pada tanggal 6 Mei 2023.

⁴⁶ *ibid.*

⁴⁷ *ibid.*

Selain perkara tersebut ada lagi contoh perkara yang sama namun hal yang berbeda adalah perkara ini telah diproses melalui pengadilan yang sifatnya tertutup dan menurut hemat penulis Hakim dalam memutus perkara terdapat adanya pendekatan keadilan restoratif. Adapun perkara tersebut menimpa Abdul Qodir Jaelani (AQJ) yakni anak dari Ahmad Dhani dengan Maia Estianty.⁴⁸

⁹ Peristiwa yang dialami AQJ seorang anak yang berusia 13 tahun. Pada penyelesaian kasus ini terdapat banyak kritik terhadap hukuman yang harus diberikan kepada AQJ hingga terdapat *pro* dan *kontra* dikalangan masyarakat. Untuk menindak perbuatan AQJ tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Undang-Undang tersebut persoalan hukum yang menimpa anak dibawah umur dapat dilakukan dengan konsep *diversi* (prinsip anak dikeluarkan dari persoalan hukum karena dianggap belum mampu bertanggung jawab akan perbuatannya) dan konsep *restorative justice*.

Perkara kecelakaan yang dialami AQJ yang mengakibatkan 7 (tujuh) orang meninggal dunia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum terdakwa dengan dikembalikan kepada orangtuanya. Hukuman ini berbanding terbalik dari keputusan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan satu tahun penjara serta denda Rp. 5 Juta subsider tiga bulan kerja sosial.⁴⁹

⁴⁸ <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2078684/tewaskan-7-orang-dul-ahmad-dhani-divonis-bebas>, di akses pada tanggal 6 Mei 2023.

⁴⁹ *ibid.*

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam memutus perkara tersebut, antara lain yakni :⁵⁰

1. ¹⁶ Terdakwa masih berusia 13 tahun, dan bukanlah anak nakal. Dia hanya kurang perhatian, kasih sayang, dan pengawasan orangtua.
2. ¹⁶ Kedua orangtua AQJ juga berjanji akan lebih mengawasi dan memperhatikan anaknya yang masih berusia 13 Tahun tersebut.
3. ¹⁶ Majelis hakim selama persidangan mengamati terdakwa merupakan anak yang sopan dan punya budi pekerti baik. Hanya saja dia kurang perhatian orangtuanya. Namun, terdakwa dapat dibina, karena jika dengan pidana bersyarat sekalipun dapat memberikan stigma negatif kepada anak di masa mendatang.
4. ¹⁶ Hakim juga melihat dan menilai bahwa pihak korban dan keluarga terdakwa sudah sepakat berdamai. Orangtua terdakwa juga berjanji akan membiayai anak-anak korban hingga jenjang perkuliahan.

¹ Perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui pengadilan, dalam faktanya terdapat korban meninggal sekalipun menurut hemat penulis juga menerapkan konsep keadilan restoratif sebagaimana dapat ditemukan dalam perkara yang dikemukakan penulis.

Terkait dengan hal tersebut dapat ditemukan pula pada putusan nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. berikut, dimana pelaku dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika

⁵⁰ Ester Y. Rugian, "Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia", *Lex Crimen*, Nomor 10, Volume VI, 2017, h. 148.

dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir. Sebagaimana dalam beberapa pertimbangannya hakim menyatakan bahwa :

1. Kata-kata dan ucapan terdakwa yang mengatakan “bertanggung jawab”.
2. Tindakan dan sikap terdakwa di tempat kejadian perkara yang turut aktif memberikan pertolongan kepada korban dan tidak melarikan diri.
3. Tindakan serta perbuatan terdakwa dan/atau keluarga yang memberikan perhatian yang begitu besar terhadap para korban dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban yang meninggal dunia, memberikan santunan dan bantuan berupa materi baik untuk acara pemakaman korban maupun pembiayaan perawatan karena sakit/luka yang diderita korban, penggantian kendaraan yang rusak sampai janji akan membiayai pendidikan dari anak korban yang meninggal dunia.
4. Sikap keluarga korban yang telah memaafkan terdakwa dan menyatakan menerima dengan ikhlas peristiwa yang terjadi dan dipandang sebagai musibah dan memohon agar terdakwa tidak dihukum.
5. Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di London, Kerajaan Inggris dengan status mahasiswa semester akhir yang sebentar lagi akan mengakhiri kuliahnya.

Menurut hemat penulis atas adanya ganti rugi, kesepakatan untuk berdamai dan tidak saling menuntut serta dari fakta persidangan pelaku bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya serta meminta maaf kepada

keluarganya dalam perkara tersebut sehingga keluarga korban bersedia memaafkan pelaku, dapat dipandang bahwa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal sebagai *restorative justice*.

¹⁰
D. Penerapan *Restorative Justice* pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal.

¹³
 Pada prinsipnya setiap perkara lalu lintas yang sampai menimbulkan korban meninggal adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan. Tetapi dalam prakteknya tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat juga diselesaikan di luar pengadilan. Adapun yang dimaksud penyelesaian di luar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian.⁵¹

Secara umum ketidaksengajaan para pihak melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum pada kecelakaan lalu lintas merupakan sesuatu yang tidak dapat diduga sebelumnya akan terjadi oleh kedua belah pihak hingga menimbulkan kerugian. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (24) UU LLAJ yang menyatakan :

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Keadilan restoratif dalam konteks hukum pidana islam menurut Al-Qur'an juga mengatur terkait perbuatan pidana yang mengakibatkan korban

⁵¹ Muhammad Ridwan Lubis, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian", *Jurnal Hukum Kaidah*, Nomor 2, Volume 17, 2018, h. 109.

meninggal. Sebagaimana dalam firman Allah S.W.T. dalam surat Al-Baqarah (2):

¹²
178-179 yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash (pembalasan seimbang) berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Dalam konteks keadilan restoratif, merupakan landasan berpijak pada hubungan yang manusiawi antara pelaku dengan korban dan fokusnya pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana pada semua pihak, bukan hanya pada korban tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar itu sendiri. Oleh sebab itu upaya hukum untuk lebih mengedepankan perdamaian jauh lebih diutamakan dari pada memidanakan pelaku pelanggaran lalu lintas.

Hukum bertujuan untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat, oleh sebab itu perlu dirujuk pandangan Ulpianus yang menyatakan: *“iuris pracaepa sunt haec honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”*, yang mana diartikan “perintah hukum adalah hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapat bagiannya.”⁵²

⁵² Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke 14*, Kencana, Jakarta, h. 140.

Pandangan Nandang Sambas tentang kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana.⁵³ Dalam kaitannya dengan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal juga merupakan akibat dari suatu pelanggaran terhadap hukum pidana (kejahatan) yakni sebagaimana diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penerapan *restorative justice* oleh aparaturnya penegak hukum khususnya kepolisian juga membutuhkan penilaian terhadap perbuatan pelaku, terutama pada pelaku kejahatan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal. Hal ini terkait dengan penilaian apakah pelaku adalah seseorang yang belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya atau baru pertama kali melakukan kejahatan, apakah pelaku tepat jika disebut penjahat berkaitan dengan *residivis*, dan/atau sebaliknya pelaku tidak tepat jika disebut penjahat karena melakukan perbuatan pidana berupa pelanggaran karena kelalaiannya hingga berakibat pada meninggalnya seseorang dan/atau mengalami kerugian harta benda.

Adapun penilaian khusus terhadap pelaku kejahatan tersebut dapat dilihat dari aspek perbuatan, yang dapat mengklasifikasikan pelaku kejahatan ke dalam 9 (sembilan) tipe, antara lain :⁵⁴

1. *Tipe Casual* adalah mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil, sehingga sesungguhnya mereka tidak atau kurang tepat dapat disebut penjahat/pelaku kejahatan. Misalnya pada mereka yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

⁵³ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 135.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 133.

2. *Tipe Occasional* adalah mereka yang melakukan kejahatan ringan namun lebih kearah perbuatan yang lebih parah jika dibandingkan dengan tipe yang pertama.
3. *Tipe Episodic* adalah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat dari dorongan emosi yang hebat. Dan akibat dari perbuatannya tersebut secara yuridis tidak/kurang mampu untuk diminta pertanggungjawaban.
4. *Tipe White Collar Crime* adalah pelaku yang lebih menitikberatkan kepada aspek jenis kejahatan yang tergolong kepada kejahatan modern.
5. *Tipe Habitual* adalah mereka yang melakukan kejahatan secara berulang-ulang. Dalam hal ini didasarkan kepada aspek psikologis, bukan yuridis. Dengan demikian *habitual* tidaklah identik dengan *recidivis*, sama tapi berbeda. Pandangan psikologis *habitual* lebih kepada sikap mental pelaku yang mengulang-ulang perbuatannya, sedangkan pendekatan yuridis diartikan terhadap seseorang yang dikategorikan sebagai *residivis* adalah didasarkan pada pemedanaan berulang kali.
6. *Tipe Profesional* yakni lebih ditujukan kepada kejahatan yang dilakukan sebagai suatu mata pencaharian. Prosesnya sama dengan *Habitual*, karena melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian sehingga dilakukan secara berulang-ulang. Perbedaannya terletak kepada karakteristik, *habitual* lebih kepada sifatnya yang merupakan kebiasaan pelaku, sedangkan profesional lebih kepada cara pelaku melakukan kejahatan sebagai jalan penghidupan.
7. *Tipe Organized* ditujukan kepada adanya suatu organisasi, dengan organisator yang mengatur operasi kejahatan. Sebagai contoh si A melakukan kejahatan

atas pembagian kerja oleh organisator. Ciri-ciri *organized crime*, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengawasi terjadinya kejahatan dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan untuk memonopoli pelaksanaan kejahatan di wilayah tersebut.
 - b. Standarisasi metode pelaksanaan kejahatan, termasuk peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota.
 - c. Mengikutsertakan tenaga ahli tertentu sebagai penunjang organisasi, walaupun tidak dilibatkan secara rutin dalam pelaksanaan kejahatan.
 - d. Perencanaan yang matang dalam melakukan kejahatan demi mencapai hasil yang maksimum.
8. *Tipe Mentally Abnormal* adalah pelaku yang bermental abnormal berjenis-jenis yakni mereka yang tidak punya perasaan serta hati nurani (*psikopatis*) dan tidak dapat membedakan antara kenyataan dan imajinasi (*psikosis*).
9. *Tipe Non Malicious* adalah tipe pelaku kejahatan yang mana dia sendiri menganggap perbuatannya bukan sebagai kejahatan, walaupun orang lain memandang perbuatan itu sebagai perbuatan jahat/kejahatan.

Proses penerapan berdasarkan pendekatan *restoratif justice* terhadap kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal tidak dapat lepas dari adanya *diskresi* oleh aparat penegak hukum, hal ini disebabkan karena dalam UU LLAJ tidak mengatur hal demikian. Aspek penting dalam setiap perumusan *diskresi* oleh aparat penegak hukum antara lain :⁵⁵

⁵⁵ Isetyowati Andayani, Dwi Tatak Subagiyo, Endang Retnowati, *op.cit.*, h. 110.

1. *Diskresi* merupakan pengecualian dari adanya asas legalitas yang mengharuskan aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan untuk mentaati teks dan norma yang diatur oleh peraturan perundang-undangan
2. Adanya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan faktual dalam administratif.
3. Penilaian aparat penegak hukum terhadap situasi dan kondisi tertentu atau keadaan mendesak atau memberikan solusi terhadap suatu permasalahan dan melancarkan penyelenggaraan penegakan hukum, dapat bersifat subjektif maupun objektif akan tetapi yang dibenarkan oleh hukum yakni penilaian yang bersifat objektif
4. Memberikan kepastian hukum.
5. Terdapat unsur kebijaksanaan atau kebijakan yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat suatu perintah (*imperatif*) untuk menafsirkan suatu teks tertulis maupun adanya konflik norma (*antinomi teks*) atau ketidakjelasan (*vague van normen*) atau kekosongan suatu teks dalam ketentuan tertulis (*leemten van normen*), dan terhadap kebijaksanaan atau kebijakan ini tidak dapat diuji oleh hukum {adanya prinsip pengujian hukum sebatas pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) bukan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*)}.

6. Aspek kebebasan dalam ³ penyusunan *diskresi* harus tetap melihat pada tujuan dibentuknya *diskresi* ³ yakni tidak boleh merugikan orang lain dan harus memberikan manfaat (dampak positif) bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Taat asas yakni mengetahui hierarkis peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku khususnya asas-asas umum pemerintahan yang baik.
8. *Diskresi* yang dilakukan aparat penegak hukum harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, baik kepada atasan atau institusi bersangkutan maupun kepada masyarakat.

Keadilan restorative menurut pandangan penulis jika diterapkan maka ¹⁸ dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan keadilan hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial, dan juga moralitas bagi masyarakat. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum hanya ¹⁸ sebatas pada keadilan menurut hukum. Ini terbukti dengan banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencederai rasa keadilan dimasyarakat itu sendiri.

Suatu ¹⁸ pengekakan hukum pidana itu akan dipandang “sah” jika diterapkan berdasarkan atas apa yang ditetapkan oleh KUHP atau Undang-Undang lainnya. Namun yang tidak disadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti *diskresi* maupun hak *opportunitas* (kewenangan untuk tidak menuntut demi kepentingan umum).

Atas dasar beberapa aspek penting perumusan *diskresi* tersebut penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan

korban meninggal ada yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari segi kesalahan korban dan pelaku yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Yang dapat dilakukan *restorative justice* di lihat dari segi kesalahan pelaku dan korban :

Analisis kesalahan dari sisi pengendara kendaraan bermotor sebagai pelaku adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut :
Pengendara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ¹⁷ pasal 310 ayat (4) yang menyatakan :

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”.

Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 310 ayat (4) UU LLAJ ini, jika kesalahan berupa kelalaian pengemudi tersebut menurut hemat penulis terdapat juga dari kelalaian pengendara lain, misalnya pemotor berusaha menyalip mobil dari arah kanan atau kiri, dengan tidak memperhatikan kendaraan dari arah berlawanan dan marka jalan, lalu pengendara motor tersebut secara tiba-tiba menyentuh kendaraan lain dan terjatuh tepat di hadapan mobil lain sehingga terlindas oleh pengendara lain dan berakibat pada matinya korban maka hal ini menurut hemat penulis dapat dilakukan *restorative justice*.

Pada peristiwa hukum sebagaimana telah dijelaskan tersebut jika dalam hal pengemudi menjalankan tugas sebagai driver dalam konteks usaha jasa pengiriman atau taxi atau travel menggunakan bus/mini bus maka jika pada saat

menjalankan pekerjaannya ada kelalaian dari pengendara atau kendaraannya misalnya karena mesin mengalami kerusakan, mengantuk akibat kerja lembur, dan/atau rem mengalami kerusakan atau akibat meletusnya roda mobil dan menabrak kendaraan atau pejalan kaki yang berakibat pada meninggalnya korban, maka menurut hemat penulis hal ini dapat dilakukan restoratif justice kepada pemilik perusahaan angkutan umum tersebut dan/atau kepada pengurusnya dengan pihak keluarga korban. ¹ Sebagaimana diatur dalam pasal 315 ayat (1) UU LLAJ.

Unsur kesalahan sebagaimana dimaksud jika pelaku adalah seorang anak maka menurut hemat penulis jika terjadi ¹⁷ kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal terhadapnya dapat dilakukan *restorative justice*. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 1 ayat (7) terkait dengan *diversi* juga selaras dengan tujuan keadilan restoratif yakni memulihkan seperti keadaan semula dengan melihat masa depan anak yang berkonflik dengan hukum demi kepentingan anak dan masyarakat (secara umum).

Analisis kesalahan dari sisi pengendara lain atau pejalan kaki sebagai korban adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut : Korban melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU LLAJ yang menyebutkan : “Pejalan Kaki wajib : a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan”.

Sekalipun demikian pejalan kaki juga menyeberang dengan tidak memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas serta tidak memperhatikan keselamatan dirinya. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2) yang menyebutkan :

“Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas”.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) dan (2), tidak dapat terlepas dari bagaimana seorang pengemudi diwajibkan mendahulukan kepentingan pejalan kaki dari pada kepentingannya saat mengemudikan kendaraan di jalan sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (2) UU LLAJ. Dari hal tersebut jika pengemudi menabrak pejalan kaki tersebut hingga meninggal maka keadilan restoratif menurut hemat penulis dapat diterapkan.

Dari peristiwa hukum sebagaimana telah di sebutkan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diterapkan/dilakukan jika kedua belah pihak dalam mengendarai kendaraan atau menggunakan fasilitas jalan (bagi pejalan kaki) terdapat kelalaian yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Hal ini berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada pasal 5, 6, 7 huruf (c) dan 10 huruf (b) dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 terkait dengan adanya prinsip pembatas dapat diterapkannya keadilan restoratif yakni materiil dan formiil, adanya penilaian terhadap kesalahan pelaku relatif tidak berat yakni bukan dilakukan karena kesengajaan melainkan karena kelalaiannya dan pelaku bukanlah residivis serta adanya kesepakatan berdamai kedua belah pihak dengan kerelaan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.

2. Yang tidak dapat dilakukan *restorative justice* di lihat dari segi kesalahan pelaku dan korban :

Analisis kesalahan dari sisi pengendara kendaraan bermotor sebagai pelaku adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 311 ayat (5) UU LLAJ yang menyebutkan :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Dalam ketentuan tersebut dapat dipandang bahwa pelaku secara sengaja dapat menimbulkan keadaan berbahaya yang membahayakan nyawa orang lain misalnya berkendara dengan kecepatan 100 km/jam, berbelok tanpa menggunakan lampu sein secara tiba-tiba, berkendara dalam keadaan mengantuk, berkendara dalam keadaan setelah meminum minuman beralkohol, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Maka terhadap peristiwa itu tidak dapat dilakukan *restorative justice* dengan alasan karena adanya kesengajaan pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Analisis kesalahan dari sisi pengendara lain atau pejalan kaki sebagai korban : secara sengaja pejalan kaki atau pengendara lain melakukan tindakan bunuh diri hingga mengakibatkan meninggal dunia tentunya informasi tersebut diperoleh dari keterangan saksi pada saat kejadian berlangsung misalnya melompat dari *fly over* secara tiba-tiba hingga ditabrak oleh pengguna jalan lain dan meninggal setelah dirawat dirumah sakit atau seketika. Hal ini tidak dapat diterapkan *restorative justice* khususnya kepada pihak keluarga korban demi

terlaksananya asas kepentingan umum untuk menuntut dan meminta ganti rugi kepada pelaku. Hal ini berdasarkan pada pasal 234 ayat (3) huruf (b) UU LLAJ terkait dengan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga. Dari ketentuan ini maka tanpa dilakukan *restorative justice* sekalipun terhadap pelaku tidak dapat dipidanakan sebab tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Dari apa yang telah penulis kemukakan tersebut *restorative justice* di pandang ¹ dapat diterapkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal melalui proses diluar pengadilan dengan kriteria adanya unsur kelalaian para pihak. dan tentunya oleh kebijaksanaan dari aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian.

Dalam hal *restorative justice*, konsep *restorative justice*, dan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah penulis kemukakan, jika dikaitkan dengan ¹⁷ kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal maka hal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan *restorative justice* sebagaimana di maksud dalam ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Kaitannya dengan penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban manusia dan/atau kerugian terhadap harta benda hal demikian diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana

Berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 10 huruf (b) dan pasal 7 huruf (c) terkait dapat diterapkannya keadilan restoratif terhadap perkara kecelakaan lalu lintas.

Dapat diterapkannya keadilan restoratif terhadap korban meninggal, menurut hemat penulis hal tersebut sangat bergantung pada *diskresi* aparaturnya penegak hukum dan juga melihat pada segi kesalahan para pihak (*culpabilitas*).

Secara lengkap isi dari pasal 7 dan 10 Perpolri. No. 8 Tahun 2021 sebagai berikut :

Pasal 7 : “Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana: (a) informasi dan transaksi elektronik; (b) Narkoba; dan (c) lalu lintas”.

Pasal 10 : “Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi : (a) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau, (b) Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Adapun Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal baik menurut ketentuan Perpolri. No. 8 Tahun 2021 maupun Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Para pihak baik pelapor (keluarga korban) maupun terlapor (pelaku) membuat surat permohonan perdamaian yang telah ditanda tangani diatas materai yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian setempat (sesuai tempat kejadian kecelakaan lalu lintas). Isi surat permohonan perdamaian tersebut sesuai dengan format Surat Kesepakatan Perdamaian yang dikeluarkan oleh

Direktorat Pembinaan Masyarakat (DIT BINMAS) Polda, Polres atau Polsek setempat.

2. Surat Kesepakatan Perdamaian (akta *dading*) dan Surat Pernyataan Penyelesaian Perselisihan para pihak yang berperkara baik pelapor (keluarga korban), terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat terpenuhi, setelah itu diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan. Maksudnya adalah para pihak setelah membuat Surat Kesepakatan Perdamaian dan Surat Pernyataan Penyelesaian Perselisihan yang dibuat tersebut diketahui oleh para tokoh masyarakat yakni bisa RT dan/atau RW atau orang yang dituakan yakni bisa kepala suku atau kepala masyarakat adat setempat dan diketahui oleh atasan penyidik.
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara telah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. maksudnya setelah adanya perdamaian para pihak, penyidik melakukan pemeriksaan tambahan kepada kedua belah pihak, yaitu pelapor dan terlapor dengan tujuan memastikan bahwa akta *dading* yang telah disepakati tidak terdapat unsur paksaan dari pihak manapun.
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian dengan *restorative justice*. Di sini maksudnya setelah diperiksa harus dilakukan gelar perkara khusus yang menyatakan bahwa hasil dari perdamaian itu harus jelas-jelas direkomendasikan, apakah ini dapat dilakukan penyelesaian secara *restorative justice* atau tidak (berdasarkan pada penilaian penyidik/penyidik). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk penghentian perkara.

5. Pelaku kecelakaan lalu lintas tidak keberatan memberikan ganti rugi secara *materiil* maupun *immateriil* kepada pihak korban atau keluarga yang ditinggalkan, dan keluarga korban secara suka rela memberikan persyaratan perdamaian kepada pelaku sebagai wujud dari permintaan maaf oleh keluarga korban.
6. Gelar perkara khusus tersebut dihadiri oleh para pihak dengan peserta pelapor (keluarga korban), terlapor dan keluarga terlapor, serta perwakilan masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani perkara, pengawas penyidik (bagian pengawasan penyidikan tingkat Polda atau Kasat Reskrim tingkat resor dan sektor) ¹ dan perwakilan dari fungsi pengawas internal polri (Direktur Pembinaan Masyarakat Polisi Daerah) serta fungsi hukum dan masyarakat (Humas) dan unsur pemerintahan misalnya LPSK bila diperlukan.
7. Setelah dilakukan penyusunan kelengkapan dokumen hasil gelar perkara khusus pada kecelakaan lalu lintas dan dinyatakan lengkap, maka penyidik/penyidik pada proses penyelesaian di tingkat masing-masing ⁴ menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *Restorative Justice* yang ditujukan kepada :
 - a. **Direktur Reserse Kriminal Pada Tingkat Mabes Polri.**
 - b. **Direktur Reserse Kriminal Pada Tingkat Polda.**
 - c. **Kapolres pada tingkat Resor, dan Sektor.**

8. Setelah dikeluarkannya surat perintah dan penetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dengan alasan *restorative justice* maka penyidik atau penyidik segera :
 - a. Mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat penetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana.
 - b. Membebaskan pelaku dari segala tuntutan pidana.
 - c. Membuatkan surat perintah pembebasan dan berita acara bagi terlapor (pelaku) apabila ada penahanan terhadap terlapor.
9. Melakukan pencatatan pada Buku Register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara.
10. Kemudian melakukan input data kedalam sistem elektronik manajemen penyelidikan atau penyidikan.

Sebagai tambahan terkait penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal, semua administrasi dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dilaksanakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim Polri) berdasarkan ketentuan pada ketentuan nomor 4 Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018. Hal ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Kabareskrim Polri sebagai unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolri sebagaimana diatur dalam Lampiran XVIII pada halaman 655 ketentuan angka 1 huruf (a) ke (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan

Perpol Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kabareskrim Polri bertanggung jawab dibawah Kapolri terkait dengan unsur pelaksana utama Polri pada tingkat Markas Besar (Mabes) dan tugas Kabareskrim Polri yakni membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional (Lampiran XVIII Ketentuan angka 1 huruf (a) ke (2) Perkapolri No. 6 Tahun 2017).

Kaitannya dengan tujuan adanya surat kesepakatan perdamaian sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kabareskrim Polri yang ditanda tangani kedua belah pihak dihadapan penyidik/penyidik dan 2 (dua) orang saksi menurut hemat penulis adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan hukum administrasi sebagaimana diatur dalam ¹ pasal 22 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap proses pelaksanaan perdamaian diluar pengadilan (*afdoaning boiten process*) melalui *restorative justice* sebagai upaya penerapan *diskresi*.

Dengan demikian fungsi yaitu jika pihak pelaku atau keluarga korban ingkar terhadap kesepakatan tersebut dikemudian hari dan menuntut salah satu pihak setelah perkara tersebut diselesaikan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*), maka hal ini tidak dapat dilakukan penuntutan kembali. Kecuali jika pelaku atau keluarga korban melakukan perbuatan pidana lain dengan cara misalnya mengancam/mengintimidasi dan/atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana

yang telah di sepakati. Hal tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf (e) dan pasal 11 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan :

Pasal 3 ayat (2) huruf (e) : “Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal : telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan”.

Pasal 11 ayat (1) : “Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif, atau pelecehan berdasarkan suku, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap tersangka yang beriktikad baik dapat dijadikan pertimbangan penuntut umum melakukan penuntutan”.

Dalam hal format dokumen administrasi berupa surat kesepakatan perdamaian, surat pernyataan, surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan, surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan, buku register (Reskrim Polri, Binmas Polri, Sabhara Polri, Lantas Polri) keadilan restoratif penghentian penyelidikan atau penyidikan, dapat dilihat pada daftar lampiran yang terdapat pada Perpol. No. 8 Tahun 2021.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian terhadap perkara kecelakaan lalu lintas diperlukan konsep dan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak yang berhadapan dengan hukum yakni pelaku, korban/keluarganya, dan masyarakat terdampak. *Encounter Conception* merupakan konsep keadilan restoratif yang paling sesuai dengan pandangan peneliti guna menyelesaikan perkara lalu lintas yakni dengan cara mempertemukan para pihak untuk mencari solusi terbaik dengan musyawarah disertai dengan adanya ganti rugi secara sukarela yang diberikan oleh pelaku kepada korban/keluarganya sesuai dengan kesepakatan.
2. Penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal sangat dimungkinkan dapat dilakukan. Sekalipun demikian perlu dipahami bahwa tidak semua ¹kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada ¹⁰matinya seseorang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, sebab sebelum menerapkan keadilan restoratif diperlukan adanya penilaian dari aparat penegak hukum terhadap segi kesalahan baik dari pelaku maupun korban, serta *diskresi* dari aparaturnegara. Penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal akan menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak jika terkait administrasi penyelesaian perkara dilakukan dengan dokumen yang ditetapkan oleh Kabareskrim Polri bukan semata-mata hanya berdasarkan kesepakatan para pihak.

B. Saran

1. Bagi Pelaku, Korban/keluarganya, dan Masyarakat, agar menjadikan keadilan restoratif suatu upaya terobosan baru dalam hukum melalui konsep *restorative justice* guna proses penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan jika terdapat adanya konflik norma khususnya norma kesusilaan yang mana aturan tersebut timbulnya dari hati nurani masyarakat yang dapat berakibat pada perasaan bersalah dan penyesalan yang begitu mendalam dan norma hukum yang sumbernya dari kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang yang berakibat pada pembebanan sanksi hukum baik administrasi maupun pidana. Dengan konsep keadilan restoratif yakni *Encounter Conception* tersebut diharapkan dapat menjadi suatu pandangan bagi pelaku, korban/keluarganya, dan masyarakat dalam upaya memperoleh keadilan yang ingin dicapai.
2. Bagi Pemerintah dengan adanya batasan yang telah diatur dalam SE/8/VII/2018 dan Perpolri Nomor 8 Tahun 2021 dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal maka berdasarkan asas hukum "*lex superiori derogat legi inferiori*" yang artinya ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi maka diperlukan perubahan dan/atau penambahan terhadap beberapa pasal dalam UU LLAJ yang intinya menyatakan bahwa *restorative justice* dapat diterapkan terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dengan syarat tertentu berdasarkan hukum dan keadilan masyarakat. Sehingga mampu menambah keyakinan anggota kepolisian untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparat penegak hukum.

DAFTAR BACAAN

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif Justice.

Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

14

Surat Edaran No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Pidana, (SE/8/VII/2018) tanggal 27 Juli 2018.

B. Buku

A. Tumpa, Harifin, 2011, "Sistem Peradilan Pidana di Negara Hukum Indonesia", dalam Kumpulan Laporan Hasil Seminar Kejaksaan Agung RI, Litbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

Andayani, Isetyowati, Dwi Tatak Subagiyo, dan Endang Retnowati, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Ke Lima*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya.

Basah, Sjahran, 2010, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung.

Chazawi, Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Indrati, Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

Lesmana, Teddy, 2020, *Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pena Persada, Banyumas.

Lamintang, P.A.F., 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

_____, Lembaga Survei Indonesia, 2022, *Survei Nasional Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegakan Hukum dan Persepsi Terhadap Kasus Kanjuruhan*, Jakarta.

Machmudin, Dudu Duswara, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, cetakan ke III, Refika Aditama, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan Ke 13*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke 14*, Kencana, Jakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Pratomo, Eddy, 2023, *Materi Penataran KUHP Baru, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)*, Universitas Pancasila, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ruba'i, Masruchin, 2015, *Hukum Pidana*, Tim MNC Publishing, Malang.
- Sadjijono, 2008, *Etika Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Jakarta.
- Sambas, Nandang, dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Edisi Revisi*, Djambatan, Jakarta.
- Sinaga, Dahlan, 2021, *Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Retoratif Menurut Prespektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soesilo, R., 1995, *Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- ⁴ Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depo.

C. Jurnal

- Enggarsasi, Umi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas", *Perspektif*, Vol. 22 No. 3 September 2017.
- Lubis, Muhammad Ridwan, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian", *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 17 Nomor 2, 2018.
- Rugian, Ester Y., "Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia", *Lex Crimen*, Volume VI Nomor 10, 2017.

Rachmad Soepadmo, Nurianto, "Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restoratif Justice* Di Kepolisian Resort Tabanan", *Raad Kertha*, Vol. 5 No. 1 2022, Bali.

Wagiu, Justisi Devli, "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas", *Lex Crimen*, Volume IV Nomor 1, Januari-Maret 2015.

D. Website

<https://wartakota.tribunnews.com/2013/06/15/kasus-bakal-dihentikan-ari-wibowo-segera-bebas>, di akses pada tanggal 6 Mei 2023.

<https://www.liputan6.com/showbiz/read/2078684/tewaskan-7-orang-dul-ahmad-dhani-divonis-bebas>, di akses pada tanggal 6 Mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023, *Pengertian Polisi*, (Online), (<https://kbbi.web.id/polisi>, diakses 6 Mei 2023).

Laeli Nur Azizah, "Kajian Teori: Pengertian, Contoh, dan Cara Membuat", (dalam <https://www.gramedia.com/literasi/kajian-teori/> diakses 26 maret 2023).

Tesis Albi irwanto Npm 21310010

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet Source	3%
2	rlj.ejournal.unri.ac.id Internet Source	2%
3	erepository.uwks.ac.id Internet Source	1%
4	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	1%
5	pdffox.com Internet Source	1%
6	adoc.pub Internet Source	1%
7	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
9	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%

10	repository.unisma.ac.id Internet Source	1 %
11	balrev.ulm.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	1 %
13	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	1 %
14	ejournal.universitasmahendradatta.ac.id Internet Source	1 %
15	resjustitia.lppmbinabangsa.id Internet Source	1 %
16	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1 %
17	www.pasca-umi.ac.id Internet Source	1 %
18	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
19	text-id.123dok.com Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

Tesis Albi irwanto Npm 21310010

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95
